



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt. G/2020/PN.Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : I MADE SUDARMAYA [NIK: 5171041609660002]
Tempat / tgl lahir : Singaraja, 16-09-1966 (Umur : 53Tahun)
Agama : HINDU
Alamat : Jl. Nuansa Kori XV No. 7 DPS Br/Link Tegal Kori Desa
Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar,

selanjutnya disebut PENGUGAT

Melawan

- **Kepala KPKNL Denpasar**, di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, GKN I, Renon, Denpasar. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
- **Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya**, Jl. Kubu Gunung Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Kab. Badung. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**
- **Luh Armayani**, di Jl. Gunung Mas IV No. 9C, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2020 dalam Register Nomor 514/Pdt.G/2020/PN.Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Pada pokoknya :
 - a. Tergugat I, tidak mempunyai *legal standing* melakukan tindakan lelang (bukan kekuasaan yang SAH yaitu tidak sah dalam jabatan sebelum SI MPR RI dan selaku pribadi tidak ada urusan apapun). Yaitu, bahwa TERGUGAT I sejak 20 Oktober 2014 tidak mempunyai *legal standing* melaksanakan LELANG (menerbitkan risalah lelang) hingga SI MPR RI (Demi Hukum). **Secara sederhana, lelang a quo tidak memenuhi syarat formil pejabat lelang. In casu, LELANG tanggal 28 Mei 2020, TIDAK SAH (demi hukum).**
 - b. Turut TERGUGAT adalah TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Yaitu, bersama-sama TERGUGAT I (huruf a), melaksanakan LELANG dengan MELAWAN HUKUM (Tidak SAH) *a quo*. *In casu*, TERGUGAT III tidak mempunyai *legal standing* memiliki/ menguasai SHM Asli Obyek lelang dan akibat hukumnya *c.q.* tidak mempunyai *legal standing* melakukan Balik NAMA SHM dan permohonan Eksekusi pengosongan pada PN Denpasar (Demi Hukum).
 - c. **Inkrah, final, mengikat pihak terkait pada 28 Mei 2020.** Demi Hukum.
2. Bahwa, disampaikan Yurisprudensi bukti dan saksi [minimal 2 bukti/ saksi (cukup)] :
 - a. **Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4 tgl 4 Oktober 2019 [4 Bendel]**
 - b. **Surat a.n. diri Penggugat tgl. 4 Juni 2020 [Bendel B-5]**
 - c. [Surat a.n. Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya No: 118/KKGT/AU/V/2020 tgl. 12/5/2020 jo Surat KPKNL Denpasar No: S-1196/WKN.14/ KNL.01/2020]
3. **Bahwa, Pasal 10 UU 48/2009: PN dilarang menolak PERKARA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, wajib terselenggara SI MPR RI sebelum perkara diperiksa/ diputus.

PETITUM :

1. Menyatakan (Tindakan Lelang tgl. 28 Mei 2020), TIDAK SAH (Demi Hukum) hingga terselenggara Sidang Istimewa MPR RI.
2. Memerintahkan [TERGUGAT I dkk (Kementerian Keuangan RI c.q. Menteri Keuangan RI dkk c.q. (Presiden RI) Ir. H. Joko Widodo dkk] melaksanakan BELA NEGARA yaitu menyelenggarakan SI MPR RI.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ni Made Ayu Santi W, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 514/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 16 Juni 2020, tanggal 24 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat I hadir kuasa bernama Ni Luh Nyoman Arini Asriwijayanti, Jabatan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1054/WKN.14/KNL.01/2020 dan Tergugat II dipersidangan hadir kuasa bernama Ni Ketut Rima Nurdiana, SH I Wayan Sudiarta, SH Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Rima dan Rekan yang beralamat di Jalan Muding Indah IV No 2 Kerobokan Kuta Bali yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Juni 2020, Reg Perkara No. 1339/Daf/2020 dan Tergugat III tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1) Menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut gugur;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 826.000
(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh kami Heriyanti, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Kony Hartanto, SH.MH dan Esthar Oktavi, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 514/Pdt.G/PN.Dps, tanggal 8 Juni 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Kadek Yuliani, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat I dan tidak dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Kony Hartanto, SH.,MH.

Hriyanti, SH.M Hum,

2. Esthar Oktavi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya proses Rp 50.000,-

3. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

4. Panggilan Rp. 700.000,-

3. Redaksi Rp. 10.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu
rupiah)



Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa 3 Juli 2018, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2018, Nomor 293/Pdt.Bth/2018/PN.Dps, telah diberitahukan kepada pihak Pelawan dan Terlawan II ;

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tersebut gugur;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)